

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapatlah diambil kesimpulan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Kekuatan hukum adjudikasi khusus ombusman dalam penyelesaian aduan pelayanan publik berdasarkan undang-undang no. 37 tahun 2008 tentang ombusman Republik Indonesia diikuti Peraturan Ombudsman No. 26 Tahun 2017 Tentang tata cara penerimaan, pemeriksaan, dan penyelesaian laporan dan Peraturan Ombudsman No. 31 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata cara Adjudikasi khusus, telah memiliki kekuatan hukum yang bersifat final dan mengikat sesuai dengan pasal 25 Peraturan Ombudsman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata cara Adjudikasi khusus, dan menjadi rujukan dan inspirasi tentang tata cara bagaimana menyelesaikan perkara sengketa pelayanan publik bagi para pihak sengketa pelayanan publik yang

melakukan maladministrasi dan hasil putusan dari ajudikasi khusus ombudsman harus dijalankan setelah putusan tersebut ditetapkan.

2. Implementasi ajudikasi khusus Ombudsman dalam undang-undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia masih belum efektif dijalankan karena adanya faktor belum dikelurkannya aturan pelaksana yaitu Peraturan presiden yang mengatur mekanisme dan ketentuan pembayaran biaya ganti rugi, faktor pembebanan ganti kerugian, faktor sumber daya manusia dan sarana prasarana.

## **B. Saran**

1. Diharapkan ajudikasi khusus ombudsman ini bias dilaksanakan secara efektif sehingga Ombudsman Republik Indonesia bisa menjawab solusi yang konkrit terhadap permasalahan pelayanan publik di indonesia.
2. Diharapkan Ombusman Republik Indonesia untuk mendorong pihak terkait untuk segera melakukan pembahasan mengenai aturan pelaksana peraturan presiden yang mengatur mekanisme

dan ketentuan pembayaran biaya ganti rugi sehingga ajudikasi khusus ombudsman bisa dilaksanakan sesuai amanat undang-undang ombudsman serta ajudikasi khusus Ombudsman agar lebih cepat dan maksimal dalam menangani aduan masyarakat tentang pelayanan publik.